

Penegakan Kode Etik Kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandung

Achmad Firmansyah Kartaatmadja¹, Adhyasta Bagja², Adisty Wulansari³, Aji Nurfaui⁴,
Amaliya Pranata Diina⁵, Anisa Fitri Wulansari⁶, Binda Humaira⁷, Bilqis Alike Alfathia⁸,
Debby Arthamevia⁹, Dini Mawaddah¹⁰

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Correspondinse: adistywulans@gmail.com

Artikel	Abstrak
Keyword: <i>Code of Ethics; Prosecutor's Office; Law Enforcement</i> Artikel History: Submission: Accepted: Published: DOI: 10.30999/jph.v5i2.2516	<i>This research is grounded in the importance of an ethical code as a behavioral guideline that regulates prosecutors' actions both within and outside their work environment. Specifically, it focuses on the implementation of the ethical code at the Bandung District Prosecutor's Office in efforts to maintain the integrity and professionalism of prosecutors as law enforcers. The research aims to analyze the application of the prosecution's ethical code, including the challenges faced and efforts made to strengthen its implementation. The research method employed is juridical-empirical, with primary data collection through observation and in-depth interviews, as well as secondary data from relevant literature. Analysis was conducted qualitatively using a deductive approach. Research findings reveal that the main challenges in enforcing the ethical code at the Bandung District Prosecutor's Office include weak supervision, a work culture not fully supporting integrity, and abuse of authority by prosecutors. However, several steps have been taken, including ethics education and training, more stringent internal oversight, and collaboration with external supervisory institutions. The study concludes that improving transparency, accountability, and implementing strict sanctions are key to more effective ethical code enforcement. The Prosecutor's Office is expected to continue strengthening supervision mechanisms and building a work culture based on justice and professionalism. The recommendations include optimizing the role of the Prosecution Commission as an independent supervisor and implementing technology in supervision to enhance transparency and public trust.</i>
Abstrak	Abstrak
Kata Kunci: Kode Etik, Kejaksaan, Penegak Hukum	Penelitian ini dilatarbelakangi pada pentingnya kode etik sebagai pedoman perilaku yang mengatur tindakan jaksa dalam menjalankan tugasnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Khususnya implementasi kode etik di Kejaksaan Negeri Bandung dalam upaya menjaga integritas dan profesionalisme jaksa sebagai penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik kejaksaan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk memperkuat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara mendalam, serta data sekunder dari literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pelanggaran kode etik di Kejaksaan Negeri Bandung masih terjadi dan dapat diamati melalui berbagai indikasi. Tantangan utama dalam penegakan kode etik di Kejaksaan Negeri Bandung mencakup lemahnya pengawasan, budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung integritas, serta penyalahgunaan wewenang oleh jaksa. Namun, beberapa langkah telah diambil, termasuk pendidikan dan pelatihan etika, pengawasan internal yang lebih ketat, serta kolaborasi dengan lembaga pengawas

eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan sanksi yang tegas merupakan kunci dalam penegakan kode etik yang lebih efektif. Kejaksaan diharapkan terus memperkuat mekanisme pengawasan serta membangun budaya kerja berbasis keadilan dan profesionalisme. Saran yang diberikan adalah optimalisasi peran Komisi Kejaksaan sebagai pengawas independen serta penerapan teknologi dalam pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan kewenangan lainnya secara independen. Dalam melaksanakan kewenangannya, seorang jaksa membutuhkan pedoman mengenai perilaku, pola pikir, dan cara kerja yang mencakup nilai-nilai serta norma sosial di luar sekadar hukum. Standarisasi nilai-nilai ini dilakukan melalui penyusunan dan penerapan kode etik profesi.

Kode etik profesi adalah pedoman yang mengatur sikap dan perilaku seorang profesional dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja. Kode etik berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan dan menyaring perilaku yang tidak baik, serta mengarahkan profesional untuk bertindak sesuai dengan norma moral yang berlaku. Selain itu, kode etik juga berperan penting dalam memastikan kualitas profesi di masyarakat.¹

Kode etik di Kejaksaan Negeri Bandung merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme jaksa sebagai penegak hukum. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur tindakan jaksa dalam menjalankan tugasnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. PERJA Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa kode etik ini mencakup norma-norma yang harus dipatuhi oleh jaksa untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam profesi hukum. Kode etik berperan krusial dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kejahatan jabatan, termasuk korupsi. Dalam konteks Kejaksaan Negeri Bandung, penerapan kode etik yang efektif dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan dan menegakkan supremasi hukum. Namun, tantangan dalam implementasi kode etik sering kali muncul akibat kurangnya pengawasan dan penegakan yang konsisten terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum jaksa.¹

Sebagai institusi penegak hukum yang memegang peran penting dalam proses peradilan pidana, Kejaksaan Negeri Bandung dituntut untuk menjaga profesionalitas dan integritas seluruh aparatnya, khususnya para jaksa. Kejaksaan memiliki kewenangan besar dalam melakukan penuntutan dan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan publik, sehingga kepercayaan

¹ Nuraini Nuraini dan I Made Sonny Gunawan, "Penyuluhan Stop Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan yang Terjadi Pada Siswa di Sekolah," *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2021): 64–68, <https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.573>.

masyarakat terhadap kejaksaan sangat bergantung pada bagaimana setiap aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku.²

Kode etik bagi para jaksa di Kejaksaan Negeri Bandung bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh proses hukum berjalan dengan adil, jujur, dan tanpa adanya penyalahgunaan wewenang. Melalui kode etik, jaksa diharapkan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan independensi, sehingga keputusan-keputusan hukum yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral.³

Kode etik profesi jaksa, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Tata Tertib Jaksa, bertujuan untuk memberikan pedoman moral dan etika dalam menjalankan tugas profesinya. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kode etik masih terjadi di beberapa unit kejaksaan, termasuk di Kejaksaan Negeri Bandung. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dalam bertindak, serta ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, berpotensi merusak citra kejaksaan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Potensi pelanggaran ini menunjukkan bahwa meskipun pedoman kode etik dirancang untuk menjaga standar moral dan profesional, implementasinya sangat tergantung pada komitmen individu jaksa dan pengawasan lembaga. Tanpa langkah pencegahan yang efektif, seperti pengawasan internal yang lebih ketat, peningkatan integritas individu, serta penguatan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka pelanggaran dapat terus terjadi. Sebab potensi ini akan mengakibatkan ketugian bagi para pencari keadilan.⁴

Penelitian terdahulu mengenai etika profesi hukum sebelumnya pernah diteliti seperti artikel yang ditulis oleh Nanand Abdul Jamal dengan judul "Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik", adapun hasil penelitian ini menunjukkan etika profesi hukum memiliki beberapa peran utama yang sangat penting dalam penegakan hukum yaitu jaksa, polisi, hakim dan advokat ialah sebagai pemberi pelayanan hukum yang memiliki service yang baik, berupa sikap sopan santun, sikap kemanusiaan, sikap kejujuran dan sikap objektif dalam menilai suatu perkara, dapat membantu klien tanpa mendeskriminatifkan golongan tertentu, dalam artian seorang profesi harus membantu setiap klien yang membutuhkan bantuan hukum. Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Yuni Priskila Ginting, dkk. dengan judul "Etika Profesi Jaksa sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia",⁵ adapun hasil penelitian ini menunjukkan melalui kasus suap Jaksa Pinangki, peraturan kode etik mengenai Kejaksaan di Indonesia harus lebih disempurnakan dan memberikan efek jera bagi para pelakunya. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia harus memberikan cerminan kewibawaan dan para jaksa yang terbukti melanggar kode etik atau mencoreng nama institusi hendaknya diberikan hukuman yang adil. Di Indonesia sendiri para jaksa seharusnya diberikan pembinaan diri guna membangun dan

² M. Agus Samsudi dan Abdul Muhid, "Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa," *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 2, no. 2 (4 November 2020): 122–33, <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v2i02.466>.

³ Budi Santoso, "Dampak Penambangan Tanpa Izin terhadap Lingkungan dan Sosial Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020), <https://jurnal.bphn.go.id/jhp/index.php/jhp>.

⁴ Arief Budiman dan Fitroh Asriyati, *Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Purwokerto: CV Pena Persada, 2021).

⁵ Anindita Priscilla Toriq, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)" (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2021).

melahirkan pribadi jaksa-jaksa yang bernilai positif dan berkualitas karena profesionalisme jaksa dapat diukur dari kemampuan dan kualitas moral dalam dirinya.⁶

Sementara penelitian ini lebih terfokus untuk menganalisis kode etik di Kejaksaan Negeri Bandung, sehingga masalah yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana penegakan kode etik di Kejaksaan Negeri Bandung, serta bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan kode etik, baik dari sisi internal lembaga, seperti kepemimpinan dan budaya organisasi, maupun faktor eksternal, seperti pengawasan publik dan kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Kode Etik kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandung” di mana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya memperkuat integritas dan profesionalisme Kejaksaan Negeri Bandung, serta menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan sistem penegakan kode etik di lembaga kejaksaan secara umum.⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai yuridis empiris sebagai metode penelitian. Metode penelitian yuridis-empiris yang berarti hukum dilihat dari kenyataan atau berdasarkan fakta lapangan, seperti informasi, data, serta pendapat yang didasari dengan mengidentifikasi hukum serta akibat hukum yang terbentuk pada lingkungan masyarakat. Untuk mendukung data penelitian, penelitian ini menggunakan data primer yang berupa observasi serta wawancara yang mendalam. Observasi pada penelitian ini dilaksanakan melalui pengamatan langsung dan pencatatan sistematis berkenaan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara dilangsungkan demi memahami kebijakan serta penerapan perihal kode etik pada instansi Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Wawancara dilakukan dengan berbagai instrumen pengumpulan data, seperti pedoman wawancara yang berupa berbagai pertanyaan yang dibuat selama penelitian, rekaman wawancara melalui telepon genggam, dan catatan lapangan yang memberikan penjelasan singkat mengenai konteks informan. Penelitian ini memakai data sekunder untuk mendukung pemahaman persoalan penelitian. Data sekunder ini berasal dari buku serta jurnal yang pernah dilangsungkan para peneliti sebelumnya, baik yang telah dipublikasikan secara online ataupun dalam bentuk cetak. Dari data yang didapat kemudian dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang diawali dengan menguraikan fakta-fakta yang berpatokan dari hasil penelitian atas analisis data tersebut. Selanjutnya metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan, yakni berpikir secara umum dengan mengaitkan berbagai teori dari studi kepustakaan, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dari umum ke khusus yang membantu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.⁷

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Etika Profesi Hukum di Kejaksaan Negeri Bandung

Sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan Negeri memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan tugas tersebut adalah

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

⁷ Susanto, I Ketut Hari Putra, dan I Ketut Suardita, *Peran Penting Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bali: Bagian Hukum Pidana Universitas Udayana, 2017).

penegakan etika profesi hukum. Hal tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kredibilitas lembaga, tetapi juga mengamankan proses hukum yang dijalankan berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penegakan etika profesi hukum di Kejaksaan Negeri Bandung menjadi bagian tak terpisahkan dari kinerja lembaga tersebut. Kode etik profesi jaksa, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Tata Tertib Jaksa, bertujuan untuk memberikan pedoman moral dan etika dalam menjalankan tugas profesinya. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kode etik masih terjadi di beberapa unit kejaksaan, termasuk di Kejaksaan Negeri Bandung. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dalam bertindak, serta ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, berpotensi merusak citra kejaksaan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Potensi pelanggaran ini menunjukkan bahwa meskipun pedoman kode etik dirancang untuk menjaga standar moral dan profesional, implementasinya sangat tergantung pada komitmen individu jaksa dan pengawasan lembaga. Tanpa langkah pencegahan yang efektif, seperti pengawasan internal yang lebih ketat, peningkatan integritas individu, serta penguatan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka pelanggaran dapat terus terjadi. Sebab potensi ini akan mengakibatkan ketugian bagi para pencari keadilan.

Untuk memastikan bahwa kode etik tersebut diterapkan dengan baik, Kejaksaan memiliki sistem pengawasan yang ketat, baik melalui pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kejaksaan, yang bertugas melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja jaksa. Di samping itu, Komisi Kejaksaan juga memiliki peran dalam memeriksa apakah jaksa yang bersangkutan melanggar kode etik atau tidak. Pengawasan dari luar sepanjang waktu juga diberikan kepada masyarakat, termasuk media, dan perangkat pengawas KPK dan Polri. Masyarakat yang merasa dirugikan dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang jaksa ataupun ditemui tindakan-tindakan yang dianggap tak sesuai kode etik dapat melaporkannya di Kejaksaan melalui saluran pengaduan yang telah disediakan.

Pendidikan dan pelatihan etika profesi adalah salah satu bagian penting dalam lingkup perlindungan kode etik profesi. Kejaksaan secara periodik menyelenggarakan penataran dan seminar terkait untuk meningkatkan pemahaman jaksa akan kode etik dan perundang-undangan lain yang ada. Terkait pembaharuan pengetahuan sejalan dengan adanya perkembangan hukum di masyarakat dapat terjawab, selain itu memberikan kualitas moralitas dan karakter jaksa dalam menghadapi situasi yang tak menentu. Sehingga dengan perkembangan dan kecanggihan teknologi dan informasi, digital transparency menjadi tantangan bagi seorang jaksa. Kejaksaan selain dituntut menjaga etika sesuai dengan prosedur tradisional, kini juga harus menjaga etika dengan hal-hal berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi yang berkaitan dengan pengolahan data perkara dan akses publik terhadap informasi hukum.⁸

Sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran kode etik yang ada dapat berupa. Mulai dari peringatan tertulis, penurunan jabatan, atau bahkan pemecatan jika tiap pelanggaran yang dilakukan, misalnya penyalahgunaan wewenang, adalah tindak pidana korupsi. Sanksi yang diberikan harus melalui proses yang transparan dan akuntabel dan telah melibatkan hak untuk membela diri dari jaksa yang bersangkutan. Kejaksaan juga dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya ketika menangani kasus pelanggaran etik yang melibatkan jaksa, misalnya dengan KPK jika pelanggaran tersebut adalah tindak pidana korupsi. Ini mencakup aspek cipta

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

jerat agar para pelaku korupsi dan pelanggaran hukum tidak bermaksud melakukan tindakan yang sama dengan sebelumnya dan meningkatkan kepentingan publik untuk terus percaya dan patuh terhadap kinerja Kejaksaan.

Transparansi dan akuntabilitas. Dua konsep ini adalah aspek yang harus ditingkatkan dalam penegakan etika profesi hukum di Kejaksaan. Masyarakat telah berhak mengetahui segala sesuatu yang telah berjalan dari setiap proses hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan. Oleh karena itu, Kejaksaan harus membuktikan setiap langkah yang diambil dalam proses penyidikan dan penuntutan bukan hanya semata-mata sah secara hukum, melainkan juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Untuk meningkatkan transparansi, masyarakat harus diizinkan untuk lebih dekat memantau progres hukum dengan lebih mudah mengakses jalur pengaduan atau referensi hukum lainnya. Organisasi juga harus memiliki kemampuan untuk menerima kritik dari masyarakat atau lembaga pengawas eksternal yang akan membangun penerapan hukum.

Penegakan etika profesi hukum di Kejaksaan juga tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Kerja sama antar lembaga penegak hukum, termasuk Polri, KPK, dan Mahkamah Agung, sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berkeadilan. Ini juga berlaku untuk pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di internal aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, penegakan etika profesi hukum yang ketat di Kejaksaan adalah proses yang kompleks dengan banyak pihak yang terlibat. Itu adalah bukan hanya tanggung jawab Jaksa sebagai individu untuk menjaga integritasnya, tetapi juga tanggung jawab institusi Kejaksaan Negeri untuk memastikan pengawasannya berjalan dengan baik. Dengan sistem etika profesi yang ketat yang berfungsi, Kejaksaan Negeri dapat memastikan reputasinya memberikan keadilan dan kepercayaan bagi masyarakat hukum.

Penegakan etika profesi hukum di Kejaksaan Negeri Bandung, seperti halnya di institusi hukum lainnya, sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip pengawasan dan kepatuhan yang kuat. Dalam konteks ini, dua teori psikologi sosial, yaitu Teori Pengawasan dan Teori Kepatuhan Stanley Milgram, memiliki relevansi yang cukup signifikan dalam menjelaskan bagaimana etika profesi hukum ditegakkan di lembaga ini. Kedua teori tersebut memberikan perspektif mengenai pengaruh lingkungan dan otoritas dalam membentuk perilaku individu, yang dapat berimplikasi pada praktik penegakan hukum dan etika.⁹

Teori Pengawasan menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan yang efektif berperan penting dalam memastikan perilaku yang sesuai dengan norma dan standar etika yang telah ditetapkan. Dalam konteks Kejaksaan Negeri Bandung, pengawasan internal yang dilakukan oleh atasan, kolega, dan lembaga pengawas seperti Komisi Kejaksaan dan Ombudsman sangat penting dalam menjaga agar jaksa dan pegawai lainnya bertindak sesuai dengan kode etik profesi hukum. Pengawasan ini dapat berupa audit rutin, evaluasi kinerja, dan pemeriksaan atas perilaku yang mencurigakan. Semakin ketat dan transparan pengawasan, semakin besar kemungkinan untuk mencegah pelanggaran etika dan menjaga integritas lembaga.¹⁰

⁹ Anindita Priscilla Toriq, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)." *Legitimasi* 9, no. 2 (4 Januari 2021): 237, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8514>.

¹⁰ Misran Misran dan Desi Royanti, "TEORI GABUNGAN HUKUMAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (4 Januari 2021): 237, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8514>.

Korelasi teori pengawasan dengan penegakan etika profesi hukum di Kejaksaan Negeri Bandung terlihat pada bagaimana sistem pengawasan dapat membentuk kesadaran moral dan disiplin di kalangan jaksa. Sebagai contoh, pengawasan yang kuat dapat menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memberi efek jera bagi mereka yang berpotensi melanggar kode etik. Dengan demikian, sistem pengawasan yang baik membantu menciptakan lingkungan kerja yang mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Teori Kepatuhan Stanley Milgram memberikan dimensi yang lebih mendalam tentang bagaimana individu dapat dengan mudah tunduk pada otoritas, bahkan jika tindakan tersebut bertentangan dengan nilai moral pribadi mereka. Dalam konteks Kejaksaan Negeri Bandung, teori ini relevan ketika mempertimbangkan bagaimana seorang jaksa dapat terpengaruh oleh perintah atau tekanan dari atasan mereka, meskipun tindakan tersebut mungkin bertentangan dengan kode etik profesi. Milgram menunjukkan bahwa banyak individu, ketika diberi perintah oleh otoritas yang dianggap sah, cenderung mengikuti arahan tersebut tanpa banyak pertimbangan, bahkan jika itu melanggar norma etika yang berlaku.¹¹

Korelasi antara teori Milgram dan penegakan etika profesi hukum di Kejaksaan Negeri Bandung terletak pada dinamika kepatuhan terhadap perintah atasan atau struktur hierarki di dalam lembaga tersebut. Seorang jaksa, meskipun memiliki kesadaran akan etika profesinya, dapat terpengaruh oleh perintah yang datang dari atasan mereka dalam situasi yang menekan. Ini menjadi tantangan dalam memastikan bahwa penegakan etika tetap terjaga meskipun ada tekanan dari pihak yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan Negeri Bandung untuk membangun budaya yang mendukung nilai-nilai etika secara menyeluruh dan memastikan bahwa seluruh anggota lembaga memiliki pemahaman yang kuat mengenai prinsip keadilan dan integritas yang tidak dapat diganggu gugat, meskipun ada tekanan otoritas.

Secara keseluruhan, Teori Pengawasan dan Teori Kepatuhan Stanley Milgram memberikan wawasan tentang dua aspek penting dalam penegakan etika profesi hukum: pengawasan yang efektif dan pengaruh otoritas dalam membentuk perilaku individu. Keduanya harus diterapkan secara sinergis dalam menciptakan sistem yang tidak hanya menjaga integritas profesi hukum, tetapi juga meminimalkan potensi pelanggaran etika yang dapat merusak citra dan kredibilitas Kejaksaan Negeri Bandung sebagai lembaga penegak hukum.¹²

Hambatan dan Upaya dalam Penegakan Kode Etik di Kejaksaan Negeri Bandung

Keberadaan kejaksaan sangat vital dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Saat ini, kewenangan dalam proses penuntutan hampir sepenuhnya berada di tangan kejaksaan. Meskipun demikian, ada pengecualian dalam kasus-kasus pidana khusus, di mana lembaga lain bisa melakukan penuntutan. Contohnya, dalam kasus tindak pidana korupsi, penuntutan dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dalam praktiknya, kewenangan dan tanggung jawab jaksa sering kali belum memenuhi ekspektasi masyarakat akan penegakan hukum yang adil dan tegas.⁷

Kejaksaan sebagai salah satu pilar birokrasi hukum tidak terlepas dari tuntutan masyarakat agar lebih profesional dan berpihak pada kebenaran dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang

¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983).

¹² Mulyadi Lilik, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Bandung: PT.Alumni, 2009).

jaksa. Seorang jaksa dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya diperlukan kompetensi dan kinerja kerja yang baik supaya bisa mengembangkan karier, pola karier, promosi dan lain-lain. Jaksa ketika melaksanakan tugasnya bisa menduduki atau mengisi jabatan di luar dari instansi kejaksaan, sebagai perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dalam organisasi internasional maupun penugasan lainnya. Namun ketika menjalankan perannya jaksa tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang dimilikinya dengan melanggar peraturan maka jaksa dapat diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat apabila ia terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan penugasannya, melanggar sumpah atau janji jabatan, melanggar larangan, ataupun melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang telah diatur dalam kode etik jaksa.¹³

Sumpah jabatan yang harus diambil oleh seseorang merupakan bagian integral dari kode etik profesi, yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa seorang profesional bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya. Sumpah dan kode etik ini pada dasarnya adalah janji yang harus dipenuhi oleh penyelenggara negara, tanpa adanya toleransi terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, individu yang melanggar sumpah dan kode etik harus diadili dan menghadapi sanksi yang berat, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Setiap profesi harus menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan, karena hal ini dipengaruhi oleh berbagai pihak yang berkepentingan

Profesi kejaksaan mengalami kesulitan dalam penegakan hukum. Pekerjaan kejaksaan membutuhkan tanggung jawab pribadi dan sosial yang besar, terutama mematuhi kode etik profesi dan norma hukum positif sehingga diperlukan perhatian yang besar terhadap potensi pelanggaran kode etik, pengawasan yang ketat, penerapan sanksi tegas, dan pembinaan moral yang berkelanjutan untuk mencegah dan meminimalkan pelanggaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandung, Kepala Subseksi Penuntutan UHLB dan Eksekusi, Iman Muslihat Cakra Werdaya, S.H. M.H. mengemukakan bahwa potensi pelanggaran kode etik di Kejaksaan Negeri Bandung masih terjadi dan dapat diamati melalui berbagai indikasi. Temuan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum jaksa untuk kepentingan pribadi. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa profesi jaksa menjadi kegiatan bisnis yang lebih menitikberatkan pada keuntungan daripada pada prinsip keadilan dan etika. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial di kalangan jaksa juga dapat menjadi hambatan dalam penegakan kode etik yang ketat dan adil. Di sisi lain, kurang efektifnya pengawasan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) karena tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh KKRI dalam menindak tegas pelanggaran kode etik secara langsung melainkan hanya bisa memberikan rekomendasi kepada kejaksaan juga sering kali menjadi hambatan dalam penegakan kode etik. Keputusan akhir untuk memberikan sanksi berada di tangan internal Kejaksaan sendiri, seperti Inspektorat Kejaksaan atau pimpinan di kejaksaan. KKRI tidak memiliki kewenangan eksekusi sanksi, melainkan lebih berfungsi sebagai badan pengawas yang memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa proses penegakan kode etik sering kali kurang transparan, sehingga sulit untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan benar-benar diikuti oleh jaksa.¹⁴

¹³ Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (1 Maret 2016): 58–82, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.339>.

¹⁴ Dinda Permatasari, "Meraknya Kasus Cyberbullying pada Anak di Bawah Umur," Kompasiana.com, 2022, <https://www.kompasiana.com/amp/dindapermatasari/62bbe59fd69ab2710b58b944/maraknya-kasus-cyberbullying-pada-anak-di-bawah-umur>.

Penegakan Hukum Menurut John Kenedy merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Kesenjangan antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum menjadi urgensi yang perlu di kedepankan di institusi kejaksaan sebab sangat dalam prakteknya kejaksaan dinilai oleh masyarakat sebagai lembaga yang menjadi tempat penuntutan bagi negara, sudah seharusnya internalisasi kejaksaan itu bersih dan ditegakannya penegakan hukum di dalam institusi tersebut. Maka perlu ada upaya yang konsisten terus dilakukan dalam menunjang perbaikan birokrasi dan penegakan yang sesuai dengan kaidah atau norma yang di terapkan.

Oleh karena itu, penegakan kode etik di kejaksaan dapat dicapai dengan menjatuhkan hukuman yang berat dan menetapkan standar operasional yang jelas. Pemberian hukuman yang berat bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran hukum serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia peradilan. Kode etik sebagai panduan memiliki peran penting, di mana tindakan jaksa yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai dengan perbuatannya. Selain sanksi kode etik, terdapat juga sanksi disiplin bagi PNS yang melanggar peraturan disiplin dan sanksi pidana untuk tindakan yang tergolong sebagai pelanggaran pidana. Seorang jaksa harus patuh terhadap aturan, hukum, dan kode etik karena peran mereka.¹⁵

yang sangat strategis dalam sistem penegakan hukum, serta tuntutan moral dan profesionalisme yang melekat pada jabatan tersebut. Stanley dalam teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan kondisi di mana seseorang mematuhi perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam literatur sosiologi, ada dua perspektif utama mengenai kepatuhan terhadap hukum: instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu terdorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi tentang perubahan perilaku yang diakibatkan oleh hukum. Sebaliknya, perspektif normatif berpendapat bahwa kepatuhan didasarkan pada moralitas dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung patuh terhadap hukum dianggap konsisten dengan norma internal yang telah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena dianggap sebagai kewajiban moral. Sedangkan, komitmen normatif melalui legitimasi berarti kepatuhan terhadap aturan karena otoritas yang menetapkan hukum dianggap memiliki hak untuk mengatur perilaku.¹⁶

Teori kepatuhan menurut Stanley Milgram sangat relevan untuk memahami kondisi jaksa dalam penegakan hukum dan kode etik yang diuraikan di atas. Dalam konteks kejaksaan, kepatuhan para jaksa terhadap kode etik dapat dianalisis melalui dua perspektif yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental menunjukkan bahwa jaksa mematuhi kode etik karena adanya konsekuensi, seperti sanksi berat atau kehilangan jabatan jika melanggar. Hal ini terlihat dari perlunya pengawasan yang lebih efektif dan hukuman berat untuk mencegah penyimpangan. Sedangkan perspektif normatif menekankan bahwa kepatuhan terjadi karena norma-norma internal yang telah diinternalisasi, seperti kesadaran moral bahwa hukum dan kode etik adalah kewajiban yang harus dijunjung tinggi. Hal ini sejalan dengan sumpah jabatan yang diambil oleh jaksa, yang menjadi pedoman moral dan profesional dalam menjalankan tugas mereka. Teori

¹⁵ Lilik, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*.

¹⁶ Aguido Adri, "Praktik Mucikari Icha, Puluhan Anak Jadi Korban," Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/Baca/Metro/2023/09/26/Polda-Metro-Jaya-Ungkap-Kasus-Prostitusi-Anak>, September 26, 2023.

Milgram membantu menjelaskan bahwa kinerja jaksa tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi tetapi juga oleh legitimasi dari otoritas hukum (seperti kejaksaan atau Komisi Kejaksaan) yang menyusun aturan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan kode etik sangat bergantung pada kombinasi pengawasan yang ketat, penerapan sanksi yang adil, serta pembangunan kesadaran moral di kalangan jaksa sebagai elemen kunci dalam menegakkan hukum yang adil dan benar.

Selain itu, Milgram dalam teori kepatuhan menyoroti pentingnya legitimasi otoritas dalam memastikan kepatuhan. Orang lebih cenderung patuh apabila otoritas dianggap sah dan memiliki hak untuk memberikan instruksi. Berdasarkan teori ini, Komisi Kejaksaan merupakan otoritas pengawas yang sah. Komisi ini memiliki legitimasi hukum untuk mengawasi, menilai, dan memantau kinerja jaksa agar patuh terhadap aturan, kode etik, dan norma hukum. Hal tersebut disebutkan dalam teori Milgram bahwa keberadaan otoritas pengawas seperti KKRI bertujuan untuk memastikan bahwa jaksa tetap bertindak sesuai tanggung jawabnya tanpa menyimpang dari prinsip keadilan. Ketika otoritas pengawas berfungsi secara efektif, hal ini dapat memperkuat kepatuhan di kalangan jaksa, baik secara instrumental untuk menghindari sanksi maupun normatif sebagai kewajiban moral. Dengan otoritas yang sah dan diterima, Komisi Kejaksaan dapat memperkuat norma kepatuhan di lingkungan kejaksaan, menjembatani kebutuhan masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga tersebut.¹⁷

Komisi Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengawasi, menilai, memantau sikap, perilaku serta kinerja para Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam dinas maupun di luar dinas. Pengawasan ini mencakup kinerja Jaksa sesuai dengan UU Kejaksaan yang berkaitan dengan tugas-tugasnya sebagai Jaksa. Dalam hal sikap dan perilaku, pengawasan ini berkaitan dengan etika yang harus dijunjung oleh seorang Jaksa. Untuk mengatasi masalah ini, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi permasalahan tersebut. Contohnya, ketika Jaksa mengalami benturan dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.¹⁸

KKRI berperan dalam membantu Kejaksaan memperjuangkan hak-haknya. KKRI juga terus berupaya menjalin hubungan baik dengan Kejaksaan sebagai mitra yang diawasi. Jika Kejaksaan dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa KKRI tidak memiliki wewenang eksekusi, maka kepercayaan masyarakat terhadap KKRI dapat dipulihkan. Dengan pengawas internal Kejaksaan yang mampu menangani laporan dengan baik, tugas KKRI akan semakin ringan.

Apabila kinerja Kejaksaan menjadi lebih baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai lembaga penegak hukum yang adil, bersih, jujur, dan lurus, KKRI dapat dinilai dengan baik. Karena status pegawai KKRI adalah pegawai Kemenkopolhukam, KKRI telah meminta Kemenkopolhukam untuk menambah staf di Komisi Kejaksaan untuk mengatasi kekurangan staf yang ada di KKRI. KKRI juga harus lebih independen dan bekerja sama dengan Kejaksaan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana KKRI dapat membantu masyarakat menyampaikan keinginan mereka kepada lembaga Kejaksaan.¹⁹

Dalam rangka memperkuat eksistensinya pada lembaga penegakan hukum di Indonesia, KKRI perlu menjalin hubungan yang lebih erat dengan media. Dengan dukungan media,

¹⁷ Habib Adjie, "Menilai Pembuktian Akta Otentik," *Majalah Renvoi IV*, 2006, <https://id.scribd.com/document/266226160/Menilai-Pembuktian-Akta-Notaris-Habib-Adjie>.

¹⁸ Nurul Huda, "Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 1 (2020), <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>.

¹⁹ Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak DI Indonesia* (Bandung: Bandar Maju, 2005).

masyarakat akan lebih mengenal KKRI, memahami aktivitas mereka, dan menilai kinerja mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Para peneliti berharap KKRI akan menjadi lembaga dengan landasan hukum yang kuat, didukung oleh undang-undang yang mempertegas tugas dan kewenangannya. Hal ini penting karena KKRI berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga Kejaksaan, untuk mengoptimalkan kinerja dan kredibilitas Kejaksaan.²⁰

Pengawasan terhadap kejaksaan sebagai bagian dari penyelenggaraan negara dalam KKRI mencerminkan upaya untuk mencegah jaksa menyalahgunakan wewenang mereka serta menjamin bahwa institusi tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip kepentingan umum, keadilan, dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tugas pengawasan KKRI bertujuan untuk memastikan bahwa jaksa, yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, tidak melanggar hukum, kode etik, maupun konstitusi.²¹

Tujuan pengawasan seperti yang dijelaskan di sini, dimaksudkan untuk membatasi dan menjamin bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Misalnya, KKRI berusaha mencegah jaksa menggunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi saat memantau dan menilai kinerja mereka. Pengawasan ini tidak hanya membantu menciptakan akuntabilitas tentang bagaimana kejaksaan menjalankan kekuasaan mereka, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas di dalamnya. Untuk menjaga integritas dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, KKRI melakukan pengawasan independen. Mekanisme ini memastikan bahwa otoritas jaksa tidak melampaui konstitusi dan tetap berfokus pada kepentingan publik.²²

Kesimpulan dan Saran

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan hukum, menjaga hak asasi manusia, serta memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, integritas dan profesionalisme jaksa menjadi faktor utama yang harus dijaga melalui penerapan dan penegakan etika profesi hukum, seperti Kode Etik Jaksa, sistem pengawasan internal dan eksternal, pendidikan serta pelatihan etika, penerapan sanksi bagi pelanggar, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Berdasarkan hasil observasi di Kejaksaan Negeri Bandung, ditemukan berbagai hambatan dalam penegakan kode etik, antara lain masih adanya penyalahgunaan profesi untuk kepentingan pribadi, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dalam memberikan sanksi langsung terhadap pelanggaran etik. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan lembaga pengawas agar fungsi kontrol berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Bandung perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dengan memperbarui prosedur kerja, memanfaatkan teknologi untuk

²⁰ M. Irfan Harmoko, SE.I, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 3, no. 1 (28 Januari 2019): 32–49, <https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1480>.

²¹ Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia* (Bandung: Karya Nusantara, 1977).

²² Muhammad Fadhlan Aziz et al., "Analysis of Legal Norms and Gender Equality in Relation to the Concept of Joint Custody for Minors," *Muwazab: Jurnal Kajian Gender* 17, no. 1 (2025): 84–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v17i1.9200>.

pemantauan aktivitas, dan menjamin transparansi dalam setiap prosesnya. Selain itu, pembentukan budaya kerja yang menekankan keadilan, akuntabilitas, dan integritas harus dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai etika, pemberian penghargaan bagi jaksa berintegritas tinggi, serta penerapan sistem penilaian kinerja berbasis etika agar kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan semakin meningkat.

Daftar Pustaka

- Aguido Adri. "Praktik Mucikari Icha, Puluhan Anak Jadi Korban." Kompas.id, 2023. <https://www.kompas.id/Baca/Metro/2023/09/26/Polda-Metro-Jaya-Ungkap-Kasus-Prostitusi-Anak, September 26, 2023>.
- Anindita Priscilla Toriq. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)." Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2021.
- Arief Budiman, dan Fitroh Asriyadi. *Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Purwokerto: CV Pena Persada, 2021.
- Aziz, Muhammad Fadhlan, Muhamad Yogi Mubarak, Ahmad Rizki Nur Fadhilah, Ilman Napiah, dan Deden Najmudin. "Analysis of Legal Norms and Gender Equality in Relation to the Concept of Joint Custody for Minors." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 17, no. 1 (2025): 84–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v17i1.9200>.
- Budi Santoso. "Dampak Penambangan Tanpa Izin terhadap Lingkungan dan Sosial Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020). <https://jurnal.bphn.go.id/jhp/index.php/jhp>.
- Dinda Permatasari. "Meraknya Kasus Cyberbullying pada Anak di Bawah Umur." Kompasiana.com, 2022. <https://www.kompasiana.com/amp/dindapermatasari/62bbe59fd69ab2710b58b944/maraknya-kasus-cyberbullying-pada-anak-di-bawah-umur>.
- Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak DI Indonesia*. Bandung: Bandar Maju, 2005.
- Habib Adjie. "Menilai Pembuktian Akta Otentik." *Majalah Renvoi IV*, 2006. <https://id.scribd.com/document/266226160/Menilai-Pembuktian-Akta-Notaris-Habib-Adjie>.
- Irfan Harmoko, SE.I, M. "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 1 (28 Januari 2019): 32–49. <https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1480>.
- Lilik, Mulyadi. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT.Alumni, 2009.
- Misran, Misran, dan Desi Royanti. "TEORI GABUNGAN HUKUMAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM." *LEGITIMASI: Jurnal*

Hukum Pidana dan Politik Hukum 9, no. 2 (4 Januari 2021): 237.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8514>.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983.

Nuraini, Nuraini, dan I Made Sonny Gunawan. "Penyuluhan Stop Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan yang Terjadi Pada Siswa di Sekolah." *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2021): 64–68.
<https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.573>.

Nurul Huda. "Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 1 (2020). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>.

Samsudi, M. Agus, dan Abdul Muhid. "Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa." *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 2, no. 2 (4 November 2020): 122–33.
<https://doi.org/10.37680/scaffolding.v2i02.466>.

Soedjono. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara, 1977.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

———. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Susanto, I Ketut Hari Putra, dan I Ketut Suardita. *Peran Penting Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bali: Bagian Hukum Pidana Universitas Udayana, 2017.

Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (1 Maret 2016): 58–82.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.339>.

